



**PUTUSAN**

**Nomor : 211/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**WARNI binti BADUL**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Kelas II SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Wonosari, RT.002 RW.009, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**HUSIN bin USMAN**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal Teluk Uma, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 211/Pdt.G/2012/PA.Tbk. tanggal 11 Juni 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/05/II/1998, tertanggal 25 Februari 1998, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.04/Pw.01/D/37/2007, tanggal 10 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis ;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Bengkalis selama dua minggu, setelah itu pindah ke Tanjung Balai Karimun dengan menyewa rumah di Pamak selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Teluk Uma ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri(ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak, namun mempunyai dua orang anak angkat :
  1. Arjunawati, umur 24 tahun ;
  2. Jumadi, umur 20 tahun ;

Anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak ke dua ikut Tergugat ;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tanpa bukti ;
  - b. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, yang mana Tergugat suka memburuk-burukkan keluarga Penggugat ;
  - c. Tergugat tidak suka melihat Penggugat bergaul dengan tetangga, bahkan Tergugat melarang Penggugat mengikuti wirit yasinan di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2012, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan paman Penggugat sendiri, padahal itu tidak benar, dan karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut pada hari itu juga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102054107610137, atas nama WARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 06 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos (bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.10.4/Pw.01/D/37/2007, atas nama HUSIN bin USMAN dan WARNI binti BADUL, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Nofember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I : RAHMANSYAH bin ABD. RAHMAN GANI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Tata Usaha Sekolah), tempat tinggal di Jl. Raja Oesman, RT.05 RW.05, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orangtua Penggugat, di Kelurahan Baran, Kecamatan Meral ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat, di Sungai Asam (Kampung Baru), dan kemudian mereka tinggal di rumah sendiri di Kampung Baru, Desa Teluk Radang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat juga pernah mengeluh kepada saksi masalah nafkah, bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hal tersebut juga saksi peroleh informasi dari adik saksi yang bernama Suryati, yang mengatakan hal yang sama ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi pernah melihat sendiri SMS dari perempuan tersebut kepada Penggugat yang mengatakan bahwa dia sedang bersama Tergugat di hotel ;
- Bahwa SMS tersebut dikirim oleh perempuan selingkuhan Tergugat kepada Penggugat akhir tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah rumah sejak tahun 2010, setelah 1 (satu) tahun berpisah mereka sempat tinggal serumah lagi tetapi tidak bertahan lama, sehingga pada akhir tahun 2011 mereka berpisah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi saksi dan orangtua Penggugat juga sudah berusaha menasihati Penggugat sebagai adik, namun Penggugat tidak mau lagi ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

**Saksi II : KAMSIAH binti H. BUJANG**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. A. Yani, Gg. Awang Nur No. 7, RT.05, RW.06, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai Bibi (Mak Cik) Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Edi ;
- Bahwa saksi lupa tahun Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi tempatnya di rumah orang tua Penggugat di Baran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baran sekitar 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir mereka pindah ke rumah sendiri di Kampung Baru, Desa Teluk Radang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yaitu ketika pada pertengahan bulan Juni 2011 saksi bersama dengan Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menjemput anak, namun disana ditemui ada perempuan lain yang menurut pengakuan Tergugat bahwa perempuan itu adalah pembantu, tetapi kelihatan sangat mesra dan juga padahal perempuan itu mengatakan sendiri bahwa dia adalah selingkuhan Tergugat dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar mulut ;
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat suka main perempuan, Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi dan main biliyar, sehingga menyebabkan mereka sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah 4 (empat) bulan berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;





Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Baran selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan terakhir mereka pindah ke rumah sendiri di Kampung Baru, Desa Teluk Radang. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui sendiri yaitu pada pertengahan bulan Juni 2011, Penggugat dan bibi Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak, namun disana ditemui ada perempuan lain yang menurut pengakuan Tergugat bahwa perempuan itu adalah pembantu, padahal perempuan itu mengatakan sendiri bahwa dia adalah selingkuhan Tergugat dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar mulut, selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi dan main biliyar, dan Penggugat sudah 4 (empat) bulan berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidak hadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut masalah perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2010, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui sendiri yaitu pada pertengahan bulan Juni 2011, Penggugat dan bibi Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak, namun disana ditemui ada perempuan lain yang menurut pengakuan Tergugat bahwa perempuan itu adalah pembantu, padahal perempuan itu mengatakan sendiri bahwa dia adalah selingkuhan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar mulut, selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi dan main biliyar, dan Penggugat sudah 4 (empat) bulan berpisah dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (EDI bin ZAINUN) terhadap Penggugat (ROHANA binti ABD. KAMAR. G);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 April 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Usman, SH, MH Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Aridlin, SH. dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan Penetapan Nomor : 133/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 02 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.EI sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Usman, SH, MH**

Hakim Anggota

Ttd

**Aridlin, SH**

Hakim Anggota

Ttd

**Yustini Razak, S.HI.**

Panitera Sidang

Ttd

**Ramai Yulis, S.EI**

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 660.000,00
4. Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5. ....	
Meterai .....	Rp. 6.000,00
	Rp. 751.000,00

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

Hj. Mislamah, BA